

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MENGUNAKAN KENDARAAN BERMOTOR TIDAK LAIK JALAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus pada Satlantas Polres Muna)

Endi Setiawan¹, Kamaruddin², Hariman Satria Samandi³

¹ Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia; endisetiawan758@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia; endisetiawan758@gmail.com

³ Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia; endisetiawan758@gmail.com

Received: 24/04/2023

Revised: 26/06/2023

Accepted: 25/07/2023

Abstract

This research investigates the law enforcement concerning traffic accidents caused by unfit motor vehicles in Muna Regency. Employing a normative juridical approach, the study analyzes laws and their connection to real events, focusing on the legal resolution of such accidents. The role of legal culture, encompassing societal behaviors, values, and beliefs, is emphasized, as effective enforcement relies on widespread legal awareness. Specifically, the study examines Article 273 of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, which addresses criminal sanctions for road administrators. Preliminary analysis suggests potential gaps in its implementation. The research aims to identify the reasons for insufficient enforcement and proposes measures to strengthen law enforcement in Muna Regency. Recommendations may encompass increasing legal awareness, enhancing collaboration among law enforcement agencies, imposing stricter penalties for violations, and implementing more efficient monitoring systems. Ultimately, this study seeks to enhance legal enforcement strategies and promote road safety in Muna Regency by addressing challenges associated with unfit motor vehicle-related accidents. Understanding and tackling the root causes of ineffective enforcement will enable policymakers and stakeholders to develop targeted interventions, reduce accidents, and ensure proper application of the law.

Keywords

law enforcement; violations of using unfit motor vehicles; traffic accidents

Corresponding Author

Endi Setiawan

Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia; endisetiawan758@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara sedang berkembang yang secara terus menerus berusaha meningkatkan pembangunan di berbagai bidang terutama dalam bidang hukum (Hartanto et al., 2022). Pembangunan dalam bidang hukum yang menyangkut perhubungan, dalam hal ini perhubungan darat yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya sedang dilakukan penertiban dan penegakan hukum oleh pihak yang berwenang.

Secara fisik pembangunan jalan raya terus berjalan tanpa mengesampingkan pembinaan secara efisien terhadap pelayanan jasa angkutan (Kasmira et al., 2020). Adanya perkembangan lalu lintas tentu



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

akan membawa dampak baik positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah kemudahan bagi para pemakai jalan, dampak negatifnya adalah banyaknya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor pengemudi dan kondisi jalan itu sendiri. Berdasarkan perkembangan lalu lintas tersebut maka dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui masih banyak pengemudi yang belum siap mental, dalam arti para pengemudi kurang perhitungan, karena sikap mental dan perilaku seorang pengendara bermotor di jalan raya sangat menentukan keselamatan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Lunturnya sikap mental terhadap aturan lalu lintas serta dorongan untuk melakukan tindakan tidak terpuji dalam mengendarai kendaraan bermotor, seperti tidak mengindahkan tanda-tanda jalan atau kurang mengerti dan mengenal rambu-rambu atau isyarat lalu lintas selain itu juga kurangnya memperhatikan petunjuk-petunjuk yang telah ada di jalan raya (Sulistya et al., 2022).

Faktor kelengkapan dan juga fungsi dari kendaraan bermotor kurang diperhatikan, apalagi banyaknya kecenderungan sekarang untuk memodifikasi kendaraan bermotor yang kadang kala cenderung dapat membahayakan. Pada umumnya faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah antara lain disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan bermotor secara fisik dan kondisi jalan itu sendiri. Tetapi faktor manusialah yang paling dominan menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Hal ini bisa disebabkan karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi atau pemakai jalan raya dalam mengemudikan kendaraannya (Bakar, 2021).

Penegasan bahwa perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengandung arti bahwa "Sengaja" merupakan syarat umum untuk adanya pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu apabila dalam hal-hal tertentu seseorang dipandang patut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukan karena kealpaan, maka kealpaan merupakan syarat khusus secara tegas dirumuskan juga dalam perumusan tindak pidana secara doktriner, pertanggungjawaban orang yang melakukan tindak pidana yang didasarkan pada anjuran *erfolgshaftung* (ajaran menanggung akibat) yang tidak memerlukan adanya hubungan sikap bathin tercela antara pembuat dengan akibat yang ditimbulkan (Sapwan, 2023).

Kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang melibatkan orang lain menderita kerugian besar yang tidak dapat diperbaiki bahkan mengakibatkan kematian. Kerugian tersebut dimaksudkan untuk memberi perlindungan terhadap keberadaan hukum yang terangkum dalam rumusan delik culpa (kealpaan) dalam lalu lintas. Pada dasarnya Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya adalah mengatur tentang masalah lalu lintas khususnya baik setiap pengemudi kendaraan bermotor. Banyaknya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diberikan sehingga bertujuan untuk menyelamatkan lalu lintas di jalan raya (Syafira, 2022).

Di era globalisasi saat ini manusia dituntut untuk mempunyai mobilitas yang tinggi, khususnya pada daerah perkotaan yang masyarakatnya setiap hari selalu bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pergi ke kantor untuk bekerja, pergi sekolah, kuliah, dan melakukan aktivitas lainnya (Nuriyanto, 2021). Banyak masyarakat menggunakan jalur darat (jalan raya) untuk melakukan mobilitasnya karena jalan raya merupakan jalur perhubungan yang efektif mudah dan murah.

Jalan raya merupakan suatu infrastruktur perhubungan darat (dalam bentuk apapun), meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Bangunan pelengkap ini meliputi gedung-gedung pemerintahan (kantor polisi, pos polisi, rumah sakit, dan lain sebagainya) dan perlengkapan seperti (lampu traffic light, pagar penghalang kereta api, rambu-rambu lalu lintas, dan lain sebagainya). Selain itu jalan mempunyai peranan penting dalam segala bidang, termasuk menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, manusia berlalu lintas dengan menggunakan jalan raya haruslah teratur dan tertib. Pada tahun-tahun ini sangat banyak orang yang membutuhkan sepeda motor untuk kehidupan sehari-hari mereka antara lain bekerja, berdagang, sekolah, dan untuk mobilitas dari tempat satu ke tempat lain. Dalam rangka mendukung pembangunan dan integrasi

nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja seperti pembangunan gedung, pembangunan jalan, perbaikan jalan, tetapi juga dalam segi kehidupan lain diantaranya meningkatkan keamanan bagi warga masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Keamanan yang dimaksud bukan hanya berarti tidak ada perang tetapi dapat juga meliputi keamanan dalam segi yang lain, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya (Andika et al., 2021).

Semakin bertambahnya jumlah kendaraan menyebabkan semakin banyak pula para pengguna jalan raya. Transportasi sudah menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi penunjang kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perkembangan pengetahuan dan teknologi dibidang transportasi dan lalu lintas tersebut tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi menimbulkan dampak negatif pula seperti terjadinya kecelakaan lalu lintas darat. Selain itu bertambahnya jumlah pengguna jalan raya tersebut namun tidak diimbangi pula dengan perkembangan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, selain itu mudahnya masyarakat dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui jasa oknum adalah beberapa faktor yang dapat menimbulkan kecelakaan lalulintas disebabkan pengetahuan para pengemudi pengguna jalan raya tidak baik tentang bagaimana tata cara berlalu lintas yang aman dan tertib selain itu kendaraan yang tidak laik jalan dapat pula menyebabkan kecelakaan lalu lintas darat. Ketidaklaikan sarana kendaraan bermotor yang sering terjadi adalah kedalaman alur ban kurang dari 1 mili meter sehingga mengakibatkan kendaraan slip atau ban pecah, rem tidak berfungsi, kelelahan logam sehingga bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti, dan berbagai penyebab lainnya. Kecelakaan yang sering terjadi di jalan banyak diartikan sebagai suatu penderitaan yang menimpa diri seseorang secara mendadak dan keras yang datang dari luar. Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan selanjutnya disebut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Akibat hukumnya adalah sanksi hukum yang harus diterapkan terhadap pelaku, terlebih apabila mengakibatkan korban meninggal (Febuani et al., 2023).

Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.

“Dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian” (Runtunuwu, 2022).

Berdasarkan data dari hasil observasi awal di Polres Muna menjelaskan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas darat (mobil dan motor) yang terdata pada Polres Muna, diakibatkan dari kendaraan roda empat yang tidak laik maupun motor pada tahun 2018 sebanyak 10 Kasus dan tahun 2019 sebanyak 15 Kasus. Dengan rincian kendaraan roda 2 pada tahun 2018 sebanyak 7 kasus kecelakaan dan kendaraan roda 4 sebanyak 3 kasus kecelakaan sedangkan pada bulan Januari 2019 kendaraan roda 2 sebanyak 10 kasus kecelakaan dan kendaraan roda 4 sebanyak 5 kasus kecelakaan. (Data diakses dari Satlantas Polres Muna, tahun 2019)

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban dari kecelakaan lalu lintas darat tersebut tidak sedikit, sampai mengakibatkan korban meninggal dunia serta kerugian yang timbul karena kerusakan kendaraan akibat kecelakaan lalu lintas darat. Korban kecelakaan lalu lintas darat mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian dan penderitaan yang

diterimanya dikarenakan terjadinya kecelakaan lalu lintas darat (Sari & Saleh, 2022).

Namun para korban dan masyarakat tidak banyak yang mengetahui bagaimana penyelesaian hukum yang diakibatkan oleh kendaraan yang tidak laik jalan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penegakan hukum terhadap pelanggaran menggunakan kendaraan bermotor tidak laik jalan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas (Studi kasus pada Satlantas Polres Muna)”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor tidak lain adalah jalan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Muna dan untuk mengetahui yang menjadi hambatan Satlantas Polres Muna dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor tidak laik jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Muna.

2. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang berdasarkan Undang-Undang, kemudian dihubungkan dengan peristiwa konkrit (Sari & Saleh, 2022) yaitu tentang penyelesaian hukum penyebab kecelakaan lalu lintas oleh kendaraan bermotor yang tidak laik jalan di Kabupaten Muna.

Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan azas-azas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Jenis dan Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum :

- 1) Sumber bahan hukum primer yaitu data dan informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan yang telah dilakukan melalui wawancara (interview) secara langsung dengan subyek peneliti
- 2) Bahan hukum yaitu data – data dan informasi yang diperoleh dari bahan –bahan hukum yang terdiri dari :
 - a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang menjadi sumber utama dan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti Undang-Undang, risalah pembuatan Undang-Undang, putusan hakim;
 - b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, jurnal, varia peradilan, majalah, artikel, Koran, dokumen, putusan pengadilan, komentar atas pengadilan serta yurisprudensi;
 - c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal yang diteliti, peneliti menggunakan instrumen sebagai berikut :

1. Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan terhadap data dan informasi tentang penyelesaian kecelakaan lalu lintas terhadap kendaraan bermotor tidak laik jalan

2. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan untuk menggali dan memahami hal-hal penting untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail yang berhubungan dengan penelitian.
3. Studi Dokumentasi yaitu menelaah beberapa dokumen yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan yang tidak laik jalan

Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penggambaran yang disertai dengan penjelasan yang konkrit dan logis (Widyaputri & Agustika, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas

Terkait Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang diakibatkan Jalan Rusak, diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Yassin et al., 2020). Yang mengatur bahwa penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan rusak terdapat sanksi pidana, sehingga pelaku/pihak penyelenggara jalan dapat menjalankan tanggungjawab sesuai dengan perintah Undang-undang. Namun, harapan itu sampai sekarang masih sebatas “wacana dalam undang-undang” dan persoalan-persoalan tentang kecelakaan yang diakibatkan jalan rusak khususnya di kabupaten Muna, sampai dengan saat ini yang jadi tersangka utamanya adalah pengendara kendaraan bermotor dan sampai dengan saat ini masih terus berlanjut seperti itu.

Hal ini terjadi karena ketika ada kecelakaan yang diakibatkan jalan rusak penyelenggara jalan tidak pernah dilibatkan dalam kasus tersebut. Hukum merupakan bentuk yang di dalamnya terdapat peraturan maupun sanksi yang mengikat demi menjaga sebuah ketertiban. Pengaturan hukum terkait kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 yaitu suatu peristiwa di jalan raya tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Didalam terjadinya suatu kejadian kecelakaan selalu mengandung unsur ketidaksengajaan dan tidak disangka-sangka serta akan menimbulkan perasaan terkejut, heran dan trauma bagi orang yang mengalami kecelakaan tersebut. Apabila kecelakaan terjadi dengan disengaja dan telah direncanakan sebelumnya, maka hal ini bukan merupakan kecelakaan lalu lintas, namun digolongkan sebagai suatu tindakan criminal baik penganiayaan atau pembunuhan yang berencana (Yusuf, 2021).

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan. Berdasarkan Pasal 229 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

Kecelakaan Lalu Lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, kecelakaan Lalu Lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang (Abdaud, 2023). Yang dimaksud dengan luka ringan disini ialah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat. Sedangkan kecelakaan Lalu Lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Table 1. Data Kepolisian Resort Muna terkait kecelakaan lalu lintas dari tahun 2019-2021:

TAHUN	JUMLAH KECELAKAAN LALU LINTAS
2019	200
2020	221
2021	223

Data di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2019 jumlah kecelakaan lalu lintas berjumlah 200 orang di tahun 2020 bertambah menjadi 221 orang sedangkan tahun 2021 bertambah lagi menjadi 223 orang.

Penyebab Laka Lantas Berdasarkan Faktor Jalan Wilayah Hukum Polres Muna

NO	TAHUN	JUMLAH KEJADIAN	FAKTOR JALAN									
			RUSAK	LOBANG	ANDANGA TERHALANG	LICIN	TIDAK BERLAMPU	TDK ADA MARKA	TDK ADA RAMBU	MARKA RUSAK	RAMBU RUSAK	TIKUNGAN TAJAM
1	2018	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Sumber : Data Kepolisian Resort Muna terkait kecelakaan lalu lintas dari tahun 2018-2021

Data di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2018 jumlah kecelakaan lalu lintas berdasarkan faktor jalan ada 2 kejadian yakni tidak berlampu dan tikungan tajam, di tahun 2019 sampai dengan 2020 jumlah kecelakaan lalu lintas berdasarkan factor jalan tidak ada (nihil).

Penyebab Laka Lantas Berdasarkan Faktor Pengemudi Wilayah Hukum Polres Muna

NO	TAHUN	JUMLAH KEJADIA N	FAKTOR PENGEMUDI								
			LENGAH	LELAH	MENGANTUK	SAKIT	TIDAK TERTIB	TEKANAN PSIKOLOG	PENGARUH OBAT	PENGARUH ALKOHOL	BATAS KECEPATAN
1	2018	227	214	0	2	0	0	0	1	10	0
2	2019	219	211	0	3	0	0	0	0	4	1
3	2020	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2021	0									
JUMLAH		667	646	-	5	-	-	-	1	14	1

Sumber : Data Kepolisian Resort Muna terkait kecelakaan lalu lintas dari tahun 2018-2021

Data di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2018 jumlah kecelakaan lalu lintas berdasarkan faktor pengemudi ada 227 kejadian yaitu: lengah 214, mengantuk 2, pengaruh alkohol. Di tahun 2019 jumlah kecelakaan lalu lintas berdasarkan dan factor pengemudi ada 219 kejadian yaitu: lengah 211,

mengantuk 3, pengaruh alkohol 4, dan batas kecepatan 1. Di tahun 2020 jumlah kecelakaan lalu lintas berdasarkan factor pengemudi ada 221 kejadian yaitu : lengah 221. Dan pada tahun 2021 belum ada kasus kecelakaan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak Polres Muna bahwa kecelakaan yang diakibatkan jalan rusak menurut data di kepolisian tidak ada, kecelakaan yang sering ditemui di lapangan dengan hasil penyelidikan hanya kecelakaan yang di akibatkan oleh kelalaian pengendara. Kasus kecelakaan yang di akibatkan jalan rusak merupakan kelalaian dari pihak penyelenggara jalan karena tidak segera memberikan rambu atau tidak segera memperbaiki jalan rusak tersebut.

Pengelompokkan kecelakaan lalu lintas dari kecelakaan ringan, sedang dan berat, hal ini perlu perhatian lebih oleh penyelenggara jalan. Kecelakaan lalu lintas seperti yang di jelaskan pada Undang-Undang No. 22 tahun 2009 pasal 1 bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas antara lain adalah manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

Penjabaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. (Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009).

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan peraturan yang dimana mengatur lalu lintas untuk mewujudkan keselamatan, ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas. Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas (Riyadi, 2022). Dalam hal itu belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Selain penjelasan Pasal 273 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di wilayah hukum Polres Muna, Penerapan sanksi pidana terhadap kecelakaan yang di akibatkan jalan rusak sebenarnya sudah pernah diterapkan, hanya saja ketika penyidik turun langsung di TKP serta melihat kronologis kasus tersebut bahwa pengendara sepeda motor yang lalai, karena tidak menyalakan lampu. Sehingga penyidik tidak melanjutkan menerapkan Pasal 273 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melainkan penyidik hanya menerapkan Pasal 310 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan sampai dengan saat ini setiap kecelakaan yang terjadi akibat jalan rusak atau berlubang, oleh korban kecelakaan tersebut tidak pernah menyalahkan penyelenggara jalan yang membuat mereka hingga melaporkan kecelakaannya kepada pihak kepolisian.

Berkaitan dengan ajaran mens rea, Dalam pasal 273 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu sikap batin atau kemampuan jiwa dari penyelenggara jalan, apakah penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak itu sengaja atau lalai. Perbedaan antara sengaja dan lalai yakni pada kesengajaan sikap batin seseorang memang melanggar, sedangkan dalam kealpaan sikap batin orang ini hanya tidak mengindahkan larangan hukum sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang. Sebagai bentuk kesalahan dalam hukum pidana, keduanya hanya berbeda secara "Graduil" atau secara kualitas saja.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang, baik Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, penyelenggara jalan bertanggung jawab terhadap pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan peningkatan mutu jalan, agar supaya jalan dapat digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Perbuatan penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah dicantumkan sebagai delik pidana dalam Undang-undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan sebagai penyelenggara jalan yang bertanggung jawab atas kelayakan fungsi jalan sepatutnya mengetahui bahwa jalan yang digunakan oleh masyarakat harus memenuhi standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Oleh karena itu, penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut dapat dikatakan lalai dalam menjalankan tugasnya untuk menyediakan fasilitas jalan yang layak fungsi atau memenuhi standar keamanan.

Kaitan dengan pertanggungjawaban hukum bahwa tindakan pejabat harus dicermati, apakah tindakan tersebut termasuk tanggungjawab jabatan atau tanggungjawab pribadi (Mubarak & Trisna, 2021). Pada dasarnya setiap pejabat pemerintah dalam melakukan tindakan pemerintahan dibebani tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi. Yang membedakan antara tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi atas tindak pemerintahan membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi. Mengenai pertanggungjawaban hukum pemerintah/ pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat dilakukan setiap saat tanpa harus menunggu berakhirnya masa jabatannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang diatur dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, artinya pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran terhadap kepentingan umum. Sehingga terhadap pelanggaran tersebut diancam dengan sanksi pidana.

Untuk menentukan adanya kesalahan penyelenggara jalan dalam hal ini Satker PJN Muna cukup dibuktikan dengan kemampuan jiwa dari Kepala Satker PJN, alasannya karena kepala satker PJN Muna sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, sebagai penyelenggara jalan yang bertanggungjawab atas kelayakan ruas jalan tersebut memiliki kemampuan jiwa, yaitu mengetahui atau menilai perbuatannya tersebut membahayakan masyarakat pengguna jalan umum, dalam hal ini segera memperbaiki ruas jalan Desa Batalaiworu, Kecamatan Kondongia, Kabupaten Muna, yang rusak yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Diketahuinya kapan penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diketahui apakah unsur-unsur dari ketentuan pasal 273 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah terpenuhi. Berdasarkan uraian pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, dapat dilihat bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut merupakan tindak pidana materiil. Artinya tindak pidana yang dilarang dalam pasal 273 tersebut adalah tindak pidana yang menimbulkan akibat kecelakaan. Dengan demikian tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan melarang suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat atau disebut akibat terlarang. Terjadinya suatu perbuatan tidak bergantung pada selesainya perbuatan tersebut akan tetapi apakah pada wujud perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan.

Terwujudnya tindak pidana materiil oleh penyelenggara jalan berdasarkan Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara sempurna adalah apabila ada akibat berupa kecelakaan lalu lintas di jalan yang timbul dari perbuatan penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak. Untuk menentukan apakah kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh perbuatan penyelenggara jalan, maka dapat dilihat dari kronologis kejadian tersebut, apabila terdapat hubungan kausal antara perbuatan penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan rusak dengan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian dalam menentukan pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan berdasarkan Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ajaran kausalitas menjadi sangat penting, karena akan menunjukkan perbuatan mana yang sebenarnya yang harus dianggap sebagai penyebab dari kecelakaan lalu lintas di jalan. (Mahrus Ali, 2012).

Contoh kasus yang terjadi di ruas jalan Trans Sulawesi Desa Motoduto, Kecamatan Boliohuto, Kabupaten Muna, menurut peneliti, seharusnya penyidik menerapkan pasal 273 undang-undang lalu

lintas dan angkutan jalan, karena jika kita melihat kronologis kejadian bahwa walaupun pengendara motor lalai dalam mengemudikan kendaraannya, tetap saja ada kewajiban hukum yang dimiliki oleh penyelenggara jalan tersebut yang merupakan sebab dari kecelakaan lalu lintas di jalan. Penulis menyimpulkan unsur-unsur pidana Pasal 273 terpenuhi, sehingga penyelenggara jalan yang mempunyai tanggungjawab terhadap kecelakaan yang diakibatkan jalan rusak.

Selanjutnya penyidik laka lantas Polres Muna, menerangkan bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah ada laporan mengenai kecelakaan lalu lintas yang di akibatkan jalan rusak yang objek laporan tersebut di tujukan pada penyelenggara jalan. Dilain hal pihak kepolisian mengutarakan bahwa bila terjadi kecelakaan, seseorang yang mengendarai sepeda motor (SPM) diakibatkan menghindari dari jalan rusak kemudian pengendara tersebut menabrak pengendara lainnya, sehingga pengendara yang ditabrak biasanya meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang menabrak. Ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan perUndang-undangan ini juga merupakan salah satu sebab mengapa belum pernah sekalipun penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan dilakukan di Muna khususnya di wilayah hukum Polres Muna, padahal terhadap mereka yang merasa dirugikan haknya dapat menuntut pemenuhan hak kepada pemerintah yang sudah jelas diatur pada Pasal 273 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa ada sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam penyegeraan memperbaiki jalan rusak yang hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. (Hasil wawancara dengan Brigadir Novyal Penyidik Laka Polres Muna).

Berdasarkan penejelasan diatas penulis menyimpulkan penegakan hukum terhadap kecelakaan yang terjadi di jalan yang di akibatkan jalan rusak mengalami beberapa kendala, diantaranya : ketidak telitian penegak hukum (penyidik) dalam melihat suatu peristiwa kecelakaan yang terjadi, selanjutnya terkait pertanggungjawaban penyelenggara jalan yang kadang melalaikan tanggungjawabnya selaku penyelenggara jalan, dan yang terakhir adalah ketidaktahuan masyarakat bahwa ketika terjadi kecelakaan di jalan yang rusak penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban.

Selain Pasal 273 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perihal korban pemakai jalan yang menderita luka berat diatur juga dalam pasal 360 KUHP dan korban yang meninggal dunia diatur pula dalam Pasal 359 KUHP disertai dengan ancaman hukumannya. Hal ini berarti bahwa penyelenggara jalan yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan KUHP. Berdasarkan atas asas *lex speciale derogat lex generale*, maksudnya aturan yang khusus mengalahkan aturan yang umum, maka yang digunakan untuk menjerat penyelenggara jalan adalah didasarkan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai undang-undang yang bersifat khusus (Yassin et al., 2020).

Penegakan hukum terhadap peraturan yang mengacu pada Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu bentuk kepedulian dari penyelenggara jalan dalam berlalu lintas. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Moho, 2019).

3.2. Faktor Yang Menjadi Hambatan Penegakan Hukum

Penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yaitu : manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan". Keempat unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Bima Anggarasena, 2010):

1. Manusia

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Interaksiantara faktor Manusia, Kendaraan, Jalan dan Lingkungan sangat bergantung dari perilaku Manusia sebagai pengguna jalan.

2. Kendaraan

Kendaraan adalah satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri darikendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor, Kendaraan bermotor adalahkendaraan yang digerakkan oleh peralatan

teknik yang berada pada kendaraan itu. Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antarmanusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (laik jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalan raya.

3. Jalan

Transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.

4. Lingkungan

Lingkungan alam atau lingkungan binaan sangat mempengaruhi keselamatan lalu lintas. Bukit atau pohon yang menghalangi pandangan, tanjakan terjal, serta tikungan tajam merupakan faktor alam yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan lalu lintas.

Penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak, dalam Pasal 273 menjelaskan "setiap penyelenggara jalan yang tidak memperbaiki jalan yang rusak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas". dari pasal tersebut menyebutkan bahwa subjeknya adalah penyelenggara jalan. Bentuk dari penegakan hukum berupa jalannya suatu peraturan demi terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian dari hukum itu sendiri.

Hukum merupakan seperangkat peraturan yang di dalamnya terdapat sanksi. Mengacu pada pasal 273 jo Pasal 24 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan penyelenggara jalan merupakan subjek dari tindak pidana.

Istilah penyelenggara jalan telah dimunculkan oleh pembuat undang-undang mengenal kewajiban penyelenggara jalan memperbaiki jalan-jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dan sebagai upaya paksa untuk memberikan kepatuhan kepada penyelenggara jalan guna melaksanakan kewajibannya untuk memperbaiki jalan yang rusak kemudian diatur ketentuan pidana dalam Pasal 273 ayat (1).

Peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana, begitu pula dengan tindak pidana yang diatur terhadap penyelenggara jalan. Menurut Moeljatno "Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap aturan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas yang diutarakan oleh penyidik Polres Muna (Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Novyal Penyidik Laka Polres Muna).

1. Kurangnya pengetahuan pada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Tidak adanya laporan terkait kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jalan rusak, karena yang sering ditemui adalah pengendara menabrak pengendara lain, dalam hal ini pengendara menghindari jalan rusak yang kemudian menabrak pengendara lain dan dimintai tanggung jawab kepada pihak yang menabrak.
3. Ketika di konfirmasi kepada pihak BKN terkait jalan rusak dari Pihak BKN menyatakan bahwa kurangnya dana terhadap perbaikan jalan tersebut.

4. Ketika melakukan peninjauan jalan rusak ditemukan tidak adanya rambu atau tanda peringatan, setelah di konfirmasi pihak BJN bahwa mereka telah memasang rambu atau tanda peringatan di jalan rusak tersebut tetapi ketika dipasangnya tanda peringatan masyarakat mencabutnya.
5. Ketika untuk perbaikan jalan rusak pihak BJN melakukan lelang untuk perbaikan jalan kepada kontraktor sehingga pihak BJN tidak mempunyai tanggung jawab lagi terhadap jalan yang diperbaiki dan ketika jalan yang diperbaiki lambat laun akan rusak maka pihak BJN tidak memiliki tanggung jawab jadi yang memiliki tanggung jawab ketika jalan tersebut rusak adalah orang atau kontraktor yang memperbaiki jalan
6. Anggaran dan Kewenangan.

Faktor lain yang menghambat penegakan hukum dalam kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jalan rusak. Penjelasan sebelumnya ada 4 faktor penghambat penegakan hukum khususnya kecelakaan lalu lintas oleh jalan rusak :

1. Faktor Hukum itu tersendiri

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 24 dan pasal 273 menjelaskan kata “penyelenggara jalan”, penyelenggara jalan yang dimaksudkan dalam Undang-undang tersebut tidak menyebutkan siapakah penyelenggara jalan yang sesungguhnya.

2. Penegak Hukum

Maksud dari penegak hukum sebagai faktor penegakan hukum adalah dalam berfungsinya hukum dan juga kualitas dan kuantitas menjadi faktor lain dari penegak hukum.

3. Aparat penegak

Aparat penegak hukum seharusnya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat yang melindungi masyarakat, aparat yang menegakkan aturan hukum, khususnya menegakkan aturan perundang-undangan nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tetapi sebagaimana wawancara diatas pada point 3 “pengendara yang menghindari jalan rusak kemudian menabrak pengendara lain dan dimintai tanggung jawab kepada pihak yang menabrak”. Berdasarkan hal tersebut dari analisa peneliti bahwa aparat penegak hukum tidak menjalankan apa yang telah dijelaskan dalam aturan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Penegakan menuntut keefektifan fungsi hukum, kualitas serta kuantitas dari penegak hukum itu sendiri.

4. Sarana dan Fasilitas

Jalan merupakan sarana dan fasilitas yang digunakan oleh masyarakat, tetapi kenyataan dilapangan sarana dan fasilitas tersebut sangat tidak memadai seperti adanya jalan rusak baik itu rusak ringan, sedang, maupun berat, dalam kerusakan jalan dampaknya adalah kecelakaan lalu lintas.

5. Kebudayaan

Masyarakat sangat berperan penting terkait kebudayaan, yang dalam hal ini masyarakat tidak mengetahui bahwa adanya aturan maupun upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri. Disisi lain masih banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa ada sanksi hukum kepada “Penyelenggara Jalan” yang tidak segera memperbaiki jalan rusak yang bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas

Selain teori diatas, teori lawrance friedman dapat di jadikan tolak ukur dalam penegakan suatu hukum karena dalam keberhasilan suatu hukum terdapat 3 (tiga) factor:

1. Struktur hukum
2. Substansi hukum
3. Budaya hukum

Menurut analisa peneliti bahwa struktur hukum mencakup para aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang menjalankan aturan dengan efektif khususnya menjalankan aturan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Aparat penegak hukum harus memiliki kuantitas serta kualitas untuk menjalankan hukum sehingga hukum itu sendiri dapat berfungsi.

Substansi hukum merupakan jalannya peraturan yang telah dibuat, substansi hukum melihat efektif atau tidaknya suatu aturan di jalankan. Kenyataan di lapangan aturan terkait penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh jalan rusak yang seharusnya terkena dampak tindak pidana adalah pihak penyelenggara jalan sesuai aturan yang telah diterapkan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Substansi hukum sangat berperan pada system hukum itu sendiri dengan menggunakan asas legalitas sebagaimana tercantum dalam pasal 1 KUHP bahwa tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya.

Budaya hukum seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa budaya hukum mencakup perilaku masyarakat baik nilai, kepercayaan maupun harapan. Budaya hukum sangat membutuhkan kesadaran hukum pada masyarakat sehingga hukum itu sendiri dapat di tegakkan.

4. KESIMPULAN

Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 273 telah menjelaskan terkait sanksi pidana kepada penyelenggara jalan. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa penerapan Pasal 273 tersebut tidak dilakukan penegakan hukum secara benar terhadap penerapan Pasal 273 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan sampai dengan saat ini tidak pernah ada laporan mengenai kecelakaan lalu lintas yang di akibatkan jalan rusak yang objek laporan tersebut di tujukan pada penyelenggara jalan dan Faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum kecelekaan lalu lintas diakibatkan jalan rusak adalah faktor ketidak jelasan makna kata penyelenggara jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 serta factor ketidak mapuan aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan khususnya Pasal 273 terkait adanya sanksi hukum kepada “penyelenggara jalan” yang tidak segera memperbaiki jalan rusak yang bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas.

REFERENSI

- abdaud, F. (2023). Menguak Realitas Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia. *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (Jimsh)*, 5(1), 17–26.
- Andika, W. A., Utoyo, B., & Sulistio, E. B. (2021). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Desa (Studi Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur). *Jurnal Administrativa*, 3(2), 213–229.
- Bakar, A. A. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Kutai Timur. *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(1), 156–170.
- Febuani, S., Rias, A. I., & Elvandari, S. (2023). Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Adat Kerinci Dengan Kuhp. *Unes Journal Of Suara Justisia*, 7(1), 148–160.
- Hartanto, H., Sontana, D. A., & Chrisjanto, E. (2022). Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 1(2), 146–157.
- Kasmira, K., Alyas, A., & Sudarmi, S. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (Kimap)*, 1(3), 818–833.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 174–182.
- Nuriyanto, E. S. (2021). Kewenangan Polisi Lalu Lintas Kota Samarinda Melakukan Razia Di Jalan Bedasrkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6(1), 149–161.
- Riyadi, S. (2022). Peran Dinas Perhubungan Provinsi Dki Jakarta Dalam Penertiban Angkutan Umum

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Runtunuwu, R. T. (2022). Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(1).
- Sapwan, S. (2023). Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Anarkis Dalam Unjuk Rasa. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(1), 106–128.
- Sari, N., & Saleh, K. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 282–292.
- Sulistya, F., Pawennei, M., & Rustam, M. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. *Journal Of Lex Philosophy (Jlp)*, 3(1), 114–130.
- Syafira, A. (2022). Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pengawasan Transportasi Umum Rute Marel-an-Amplas (Studi Di Dinas Perhubungan Di Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [Jimhum]*, 2(1).
- Widyaputri, P. N. S., & Agustika, G. N. S. (2021). Media Pembelajaran Matematika Pada Pokok Bahasan Pecahan Dengan Pendekatan Kontekstual. *Journal For Lesson And Learning Studies*, 4(1), 45–52.
- Yassin, G., Ismail, D. E., & Tijow, L. M. (2020). Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 122–136.
- Yusuf, D. M. (2021). Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Poros AP. Mangkunegara STA 07+ 200–STA 07+ 800 Tenggara Seberang-Samarinda. *Kurva Mahasiswa*, 11(2), 550–562.

